

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

#### **B. Data dan Sumber Data**

Data yang digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang memberikan hak kepada seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah tiga orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan No. surat W15-A1/757/HM.02/2/2023 yang ditunjuk langsung oleh ketua Pengadilan Agama Banjarmasin.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara dengan para informan dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa tahapan teknik, yaitu :

1. Persiapan Data
  - a. Editing, yakni penulis meneliti kembali tahapan data yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga dapat segera diperbaiki. Selain itu, juga untuk memeriksa terhadap kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban responden.
  - b. Diskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
2. Analisis Data, Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan di lapangan tentang pendapat hakim Pengadilan

Agama Banjarmasin tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Islam dan hukum positif.

### **E. Tahapan Penelitian**

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Tahapan pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Kemudian disusun dalam bentuk proposal, setelah dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal kemudian diseminarkan pada tanggal 26 Januari 2023.

#### 2. Tahapan pengumpulan data

Setelah peneliti mendapat izin riset dari Fakultas kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan. Selama dua bulan dari tanggal 8 Februari 2023 - 8 April 2023 berdasarkan surat izin riset dengan No. B-774 Un.14/III.2/TL.00/02/2023.

#### 3. Tahapan pengolahan data dan analisis data

Setelah data terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, kemudian data diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Kemudian, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif. Setelah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

#### 4. Tahap Penulisan Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan yang kemudian disetujui oleh dosen pembimbing I dan II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.